

**PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA  
PEKANBARU TERHADAP TIMBANGAN PEDAGANG DI PASAR  
TRADISIONAL KOTA PEKANBARU MELALUI PELAKSANAAN TERA  
ULANG TAHUN 2018**

**Oleh : Novi Vin Dwi Putri**

E-mail : [novivindwiputri07@gmail.com](mailto:novivindwiputri07@gmail.com)

**Dosen Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya, JL. H.R Seobrantas Km 12,5 Simp.Baru, Pekanbaru28283  
Telp/Fax. 0761-63277

***ABSTRACT***

*Writing a thesis entitled " Supervision Of The Pekanbaru City Trade And Industry Service On The Scales Of Traders In Pekanbaru City Traditional Markets Through The Implementation Of Tera In 2018". There are factors ineffective service supervision of traders' scales and traders who still use scales that have not been calibrated or the scales are canceled, namely from internal factors and external factors. This research was conducted at the Trade and Industry Office of Pekanbaru City, the trade and industry section of the metrology supervisory section. The purpose of this research is to describe the Supervision Of The Pekanbaru City Trade And Industry Service On The Scales Of Traders In Pekanbaru City Traditional Markets Through The Implementation Of Tera In 2018. The theory used is Bohari's theory of Preventive Supervision and Repressive Supervision. The research method used by the author is descriptive qualitative with interview data collection techniques and documentation. The type of data used by the author is primary data and secondary data. The results of this study are to determine the supervision carried out by the trade and industry office of Pekanbaru City in the field of trade and industry in the Metrology Supervisory Section in supervising traders' scales in traditional markets in Pekanbaru City, and so far the supervision of the Trade and Industry office has not been effective.*

***Key words: supervision, scales, traders***

## A. PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat amanat pemindahan kewenangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan pilihan perdagangan pada sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen, khususnya penyelenggaraan metrologi legal telah dibagi menjadi : urusan Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Oleh karena itu, daerah kabupaten atau kota diberi tugas dalam penyelenggaraan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.<sup>1</sup>

Pekanbaru merupakan salah satu kota yang memiliki banyak pasar tradisional dan ada juga pasar yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan masyarakat. Di Pasar tradisional ini bermacam-macam barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun sekunder, diantaranya adalah barang-barang harian, seperti beras, minyak goreng, sayur-sayuran, dan juga kebutuhan lain seperti sepatu/sandal, pakaian, perhiasan dan lain sebagainya.

Dari hasil penelitian penulis terhadap pedagang di Pasar Tradisional Kota Pekanbaru ini terdapat banyak hal yang dilakukan oleh para pedagang yang tidak sesuai dengan etika perdagangan. Bentuk pelanggaran hukum ini diantaranya adalah kecurangan dalam transaksi

perdagangan, bentuk kecurangan tersebut sering kali terdapat melalui transaksi dalam bentuk takaran dan timbangan hal ini tentunya akan merugikan konsumen.

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukur barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dijelaskan alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas, alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran, alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan, alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan<sup>2</sup>.

Dalam melakukan kegiatan jual beli, konsumen mendapat perlindungan hak. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bab IV perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha didalam pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

<sup>2</sup> *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal*, Pasal ! butir k,l,m,n

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya<sup>3</sup>.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mengadakan Tera Ulang Timbangan di pasar Tradisional Kota Pekanbaru, disana didapatkan masih banyak kecurangan timbangan yang dilakukan oleh Pedagang. Setelah program Tera Ulang dilakukan akan di beri tanda Tera. Sama seperti yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 10 Tahun 2018 Pasal 5 tentang Tanda Tera/Tera Ulang. Pada pasal 6 yaitu Tanda Sah dan Tanda Batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti<sup>4</sup>. Walaupun sudah di Tera Ulang oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian para Pedagang di Pasar Tradisional Kota Pekanbaru ini masih saja melakukan kecurangan terhadap Timbangannya.

Pemerintahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat mengklaim telah melakukan tera ulang timbangan milik pedagang yang berjualan di tiga pasar tradisional setempat yaitunya Pasar Palapa, Pasar Rumbai dan Pasar Cik Puan. Kadisperindag menjelaskan bahwa dalam operasi yang melibatkan UPTD Metrologi Legal telah melakukan pengujian terhadap 301 timbangan

pedagang selama dua pelaksanaan tera ulang tersebut<sup>5</sup>.

Dari sidang tera ulang (STU) luar kantor bersama UPTD Metrologi, pekan kemarin Minggu, 23 Maret 2018, setidaknya 301 timbangan ditera ulang selama dua hari di Pasar Cik Puan. Hari pertama 166 timbangan, kedua 135 timbangan yang ditera<sup>6</sup>. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengatakan masih ada beberapa pasar lagi yang akan di tera, seperti Pasar Simpang Baru Panam dan lainnya.

## **B. KERANGKA TEORI**

### **Pengertian Pengawasan**

Menurut Dharma S.S pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien<sup>7</sup>.

pengawasan meliputi kegiatan penelitian atas hasil kerja yang dilakukan. Bila ditemukan tindakan atau aktivitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan, maka selalu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

<sup>4</sup>Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 6 *tentang Tanda Tera/Tera Ulang*.

---

<sup>5</sup>Admin, *Disperindag Pekanbaru Tera Ulang Timbangan Pedagang di 3 Pasar Tradisional*, 2018, diakses melalui (RiauExpose.com) pada Selasa, 27 Maret 2018.

<sup>6</sup>SitusRiau.com, *DPP Pekanbaru Sudah Tera Ulang Timbangan Pedagang di Tiga Pasar Tradisional*, 2018, diakses pada 26 Maret 2018, pukul 16:51 WIB.

<sup>7</sup> Dharma Salam Setyawan. *Manajemen Pemerintah* Indonesia. Jakarta: PT, Djamanatan, 2004. Hlm 21

prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan ini dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Manullang mengemukakan bahwa pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan. Karena pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang.<sup>8</sup>

### C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif.

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, alasannya karena yang ditemui penulis terkait pengawasan pelaksanaan tera ulang timbangan di pasar tradisional belum efektif oleh dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara bersama:

- 1) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

- 2) Kepala Seksi Pengawasan Metrologi Bidang Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
- 3) DPRD Kota Pekanbaru
- 4) Kepala UPT Metrologi Legal Kota Pekanbaru
- 5) Pedagang di Pasar Tradisional Kota Pekanbaru

Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen. Pada penelitian ini data sekunder adalah:

1. Data jumlah pasar dan timbangan yang dikelola pemerintah Kota Pekanbaru
2. Data jumlah timbangan di pasar Cik Puan dan pasar Simpang Baru Tahun 2017 dan tahun 2018
3. Data Gambaran Umum Penelitian dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Sumber data pada penelitian ini adalah informan. Informan adalah "orang-dalam" pada latar penelitian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dari pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Terhadap Timbangan Pedagang di Pasar Tradisional Kota Pekanbaru Melalui Pelaksanaan Tera Ulang**

---

<sup>8</sup> Manullang. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2016. Hlm 177

## **Tahun 2018 dengan Teori Pengawasan Refresif.**

Pengawasan Represif yang dilakukan setelah suatu tindakan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan itu mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Untuk membandingkan peneliti mengambil hasil sidang tera ulang pada tahun 2017 di pasar yg sama, berikut datanya :

Berdasarkan data yang didapat dari dinas perindag UTTP yang telah ditera ulang di pasar Cik Puan berjumlah 234. Dengan rincian 215 unit Timbangan Pegas, 13 unit Dacin Logam, 3 unit Timbangan Meja, 2 unit Anak Timbangan 1 unit Timbangan Bibit Ingsut. Dari 234 timbangan yang di tera ulang terdapat 226 unit timbangan yang sah dan diberi tanda tera dan 8 unit timbangan yang batal.

Untuk timbangan yang ditera ulang di pasar Simpang Baru berjumlah 119. Dengan rincian 105 unit Timbangan Pegas, 9 unit Dacin Logam, dan 5 unit Timbangan Elektronik. Dari 119 timbangan yang di tera ulang terdapat 110 unit timbangan yang sah diberi tanda tera dan 9 unit timbangan yg batal.

Sedangkan data di tahun 2018 jumlah UTTP yang telah ditera ulang di pasar Cik Puan berjumlah 313 UTTP dengan rincian 292 unit timbangan pegas, 12 unit timbangan dacin logam, 2 unit timbangan bobot

ingsut, 5 unit timbangan meja dan 1 set anak timbangan. Dari 312 UTTP yang ditera/tera ulang 303 UTTP di beri tanda tera sah dan 10 UTTP batal.

Untuk pasar Simpang Baru jumlah UTTP yang ditera/tera ulang sebanyak 163 unit dengan rincian 145 unit timbangan pegas, 11 unit timbangan dacin logam dan 7 unit timbangan elektronik. Hasil pengujian adalah 153 UTTP lolos uji (SAH) dan 10 UTTP batal.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap Tera Ulang Timbangan Pedagang di Pasar Tradisional Kota Pekanbaru Tahun 2017 dan Tahun 2018, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa menurunnya jumlah timbangan yang sah dan sebaliknya jumlah timbangan yang batal meningkat di tahun 2018.

Secara umum, tugas Balai Metrologi disperindag adalah memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan cara menciptakan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP). Pada garis besarnya tugas dan fungsi tersebut dapat dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan berikut ini:

### **1. Pengelolaan standar ukuran Metrologi Legal**

Bertugas melakukan pengelolaan standar ukuran agar tercipta tertib ukur di tengah masyarakat. Pengelolaan standar ukur dilakukan terhadap ukuran, takaran dan timbangan yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Hal ini

<sup>9</sup>Bohari.*Pengawasan Keuangan Negara*. Rajawali Pers.Jakarta.2002.Hlm 125

dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan curang dan penipuan oleh pedagang. Upaya-upaya yang dilakukan pihak metrologi dalam hal ini adalah:

- a. Pemeriksaan alat-alat UTTP, Pemeriksaan UTTP dilakukan untuk mencocokkan dan menilai tipe atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan ini sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib ukur dalam kegiatan dagang.
- b. Pengujian terhadap UTTP, Pengujian dilakukan terhadap UTTP setelah dilakukan pemeriksaan alat-alat tersebut apakah lulus dalam pemeriksaan atau tidak. Ini dilakukan sebelum UTTP dibubuhi tanda tera. Kegiatan ini dilakukan di labor metrologi dengan suhu, ketentuan dan peralatan yang sudah ditentukan.

## **2. Melakukan tera dan tera ulang Timbangan**

Sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1981, yang bertugas melakukan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan memberi atau memasang tanda sah terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya adalah Metrologi Legal. Ini berarti tugas utama dari metrologi legal adalah melakukan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan memberi atau memasang tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda daerah dan tanda petugas yang berhak

terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.

## **3. Pengawasan dan Pengendalian Timbangan**

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengamatan yang berhubungan dengan penimbangan menjadi tugas dari metrologi legal. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan kepada pedagang mengenai tata cara penggunaan dan pemeliharaan timbangan serta hal-hal yang harus dipenuhi dan dipatuhi dalam menggunakan timbangan sehingga nantinya menumbuhkan kesadaran bagi pedagang untuk jujur dalam menakar dan menimbang.

Dalam tugas pokok fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi salah satunya di point ke 8 yaitu : pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian. Pengendalian termasuk ke dalam Pengawasan Represif ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Dalam melakukan pengawasan terhadap Timbangan, metrologi legal melibatkan pihak lain seperti polisi dengan cara melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) ke pasar-pasar. Hal ini bertujuan untuk melihat realita dilapangan apakah para pedagang telah melaksanakan ketentuan dan peraturan yang ada atau tidak. Dalam pemeriksaan ini banyak ditemui pedagang yang melakukan pelanggaran. Terhadap kasus pelanggaran dalam menggunakan UTTP khususnya timbangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku, maka timbangan tersebut disita dan disidangkan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Pihak ketiga, Pihak Ketiga adalah orang bengkel yang akan mereparasi timbangan pedagang baik di pasar maupun di kantor UPT Metrologi Kota Pekanbaru. Pihak ketiga tersebut adalah PT. Jesindo Mandiri dan CV. Johannes Jaya.

Dibalik penyelewengan - penyelewengan yang terjadi pada timbangan pedagang terdapat 2 Faktor yang mempengaruhi, yaitu : Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

- a. Faktor Internal yaitu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian sendiri belum adanya tindakan yang tegas untuk para pedagang yang melakukan penyelewengan, tidak dilaksanakannya patrol setiap hari di pasar oleh satgas, belum adanya PPNS khusus Metrologi di Kota Pekanbaru.
- b. Faktor Eksternal yaitu : kurangnya kesadaran pedagang dalam wajib tera/tera ulang, enggan pedagang melakukan tera/tera ulang karena alasan timbangan hanya satu. Para pedagang resah dengan adanya pembayaran. Pertama harus membayar retribusi walaupun sekali setahun, kedua membayar jasa reparatir jika timbangan mereka bermasalah dan para pedagang tidak jujur dalam berdagang dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan mereka berdagang.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis kemukakan, maka

penulis mengambil kesimpulan dari penelitian Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Terhadap Timbangan Pedagang di Pasar Tradisional Kota Pekanbaru Melalui Pelaksanaan Tera Ulang Tahun 2018 berdasarkan pokok teori Pengawasan dari Bohari adalah sebagai berikut :

Pengawasan Represif yaitu Pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan itu mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan Represif yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru bidang Perdagangan dan Perindustrian Seksi Pengawasan Metrologi adalah melakukan Pengawasan dan Pengendalian. Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan oleh Dinas belum efektif, maka dari itu masih banyak pedagang yang melanggar aturan dengan masih menggunakan timbangan yang belum di Tera dan juga timbangan yang sudah diberi tanda Batal atau tidak boleh digunakan lagi.

Ada beberapa Faktor yang mempengaruhi Pengawasan Dinas perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap timbangan Pedagang di Pasar Tradisional Kota Pekanbaru Tahun 2018 adalah dari faktor internal berupa : patroli oleh Satgas tidak dilakukan setiap hari, tidak adanya tindakan yang tegas dari Dinas kepada Pedagang yang menggunakan timbangan yang belum di Tera ataupun timbangan yang Batal

dan tidak adanya PPNS khusus untuk bidang Metrologi. Sedangkan faktor eksternalnya adalah : kurangnya kesadaran para Pedagang dalam menaati peraturan Tera/Tera Ulang ini.

## 2. Saran

- a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru lebih melakukan kewajibannya dengan benar, khususnya untuk para Pedagang di Pasar. Para Pedagang kebanyakan orang awam jadi tidak tahu dengan peraturan, maka dari itu tugas Dinas adalah memberi tahu ke pada Pedagang Tentang Peraturan Tera/Tera Ulang. Dimana semua timbangan yang pedagang gunakan harus wajib Tera.
- b. Untuk Satgas yang ditugaskan di pasar agar melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, melakukan patroli di pasar setiap hari. Jadi jika setiap hari keliling pasar untuk mengawasi pedagang bisa lebih optimal dan kalau ditemukan Pedagang yang menggunakan Timbangan belum ditera dan timbangan batal bisa menegur langsung Pedagang agar tidak menggunakan timbangannya, kalau Pedagang tidak mau di tegur langsung lapor kedinas agar turun untuk menindak lanjuti timbangan tersebut.
- c. Tindakan yang tegas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada Pedagang yang menggunakan timbangan yang belum di tera dan timbangan Batal, salah satu contoh menangkan timbangan mereka.
- d. Diadakannya PPNS Kota Pekanbaru khusus bidang Metrologi, karna dalam masalah ini pasti juga terkait tentang kinerja dari Pegawai Dinas yang mengawasi alat UTTP.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Az. Nasution, 1995. *Konsumen dan Hukum :Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 64-65.
- M. Sadar, Dkk, 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta :Akademia
- Farida, Hasyim, 2009. *Hukum Dagang*, Jakarta : Sinar Grafika. hlm, 17.
- Bohari, 2002. *Pengawasan Keuangan Negara*. Rajawali Pers, Jakarta. hlm, 125.
- Simbolon, Masry Maringan. 2004. *“Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen”*. Jakarta: ghalia Indonesia.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *“Manajemen Pemerintahan Indonesia”*. Jakarta : PT Djamatan.
- Handoko. 1998. *“Manajemen”*. Yogyakarta : Penerbit BFFE
- Manullang. 2016. *“Dasar-Dasar Manajemen”*. Jakarta ; ghalia Indonesia.
- Malayu, S,P Hasibuan. 2011. *“Manajemen”*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Marihot, Manullang. 2001. *“Manajemen Personali dan Sumber Daya Manusia”*. Jakarta : Gramedia Pustaka

- Musthopadijaya. 2003. *"Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia"*. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Rahayu, Sri Ani. 2018. *"Pengantar Pemerintahan Daerah : Kajian Teoritik, Hukum dan Aplikasinya"*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M Manullang. 2004. *"Dasar-Dasar Manajemen"*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Bungin, Burhan. 2013, *"Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi"*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Zulganef. 2008. *"Metode Penelitian Sosial dan Bisnis"*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Silalahi, Ulber. 2010. *"Metode Penelitian Sosial"*, Bandung : PT. Rifka Aditama.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 1 butir k,l,m,n
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2018 *Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.*
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 6 *Tentang Tanda Tera/Tera Ulang.*

Dagri.Pekanbaru.go.id/index.php/Tugas-Pokok-dan-Fungsi/

#### **Artikel Ilmiah :**

- Andriansyah dan Ahmad Tarmizi Yussa. 2017. *"Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Pekanbaru (Studi diKecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)"* Jurnal Ilmu Administrasi. Universitas Islam Riau. Vol.3. No.1
- Ade Kurnia Kusuma, Syahril, Ahmad Sabandi. 2019. *"Pelaksanaan Pengawasan Oleh Atasan Langsung di Dinas Peindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatra Barat"*. Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan. Vol.8. No.1
- Hj. Norbaiti. 2013. *" Pengaruh Pengawasan, Kepemimpinan, dan Pelatihan Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan"*. Jurnal Spread. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Banjar masin.Vol.3. No. 2.
- Suharliati Nelsy Husain, Hafled Cangara, Tuti Bahflarti. Januari-Juni 2018. *"Tingkat Pemahaman Dan Perilaku Tentang Informasi Penggunaan Alat Ukur Timbangan Di Kalangan Pedagang Eceran Pada Dua Pasar Tradisional Di Makassar"*. Jurnal Komunikasi Kareba.

Ilmu Komunikasi, Fakultas  
Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Hasanuddin. Vol.7.  
No.1